



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026 PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2026, Menimbang Surat Bupati Sumedang Nomor : B/10724/100.3.1/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025. Perihal Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2025 dan Perubahan Propemperda Tahun 2026, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun

2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Inodonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 20)

Memperhatikan : 1. B/10724/100.3.1/XII/2025 Tanggal 24 Desember 2025 Perihal Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2025 dan Perubahan Propemperda Tahun 2026;

2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tanggal 29 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat diubah sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

TENTANG : PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

No	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT /INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	Peraturan Daerah	Bangunan Gedung	a. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung b. Standar Teknis (mulai dari perencanaan hingga pembongkaran serta pengaturan khusus seperti bangunan hijau, cagar budaya, dan fungsi khusus) c. Proses penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk izin dan prosedur administratif d. Sanksi administratif e. Peran Masyarakat f. Pembinaan oleh Pemerintah Daerah	✓		Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	✓		- DPUPR - DPMPTSP - DLHK - Dishub - Sapol PP - Dinas Damkar dan Penyelamatan - DPKPP	Triwulan III	Mencabut Peraturan daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan gedung
2	Peraturan Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045	a. Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; e. kawasan strategis wilayah kabupaten; f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten	✓			✓		Dinas PUTR dan Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	Raperda ini merupakan lanjutan tahapan pembentukan Perda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman b. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakan dalam RP3KP daerah provinsi c. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang e. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten; f. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang; g. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan, pengembangan, dan pembangunan kembali; h. Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	✓		- Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota	✓	- Dinas Perkimtan - Dinas PUTR - DLHK - DPMPTSP - SATPOLPP - Bappppeda, - BPBD - Setda - Kantor Pertahanan Kabupaten	Triwulan III	
---	------------------	---	--	---	--	---	---	---	--------------	--

4	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	a. tertib jalan, totoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya; b. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; c. tertib lingkungan dan lingkungan hidup; d. tertib sungai, saluran air dan sumber air; e. tertib penghuni bangunan; f. tertib Minho; g. tertib kesesuaian; h. tertib pelihara ternak; i. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan; j. tertib kesehatan; k. tertib peserta didik; l. tertib tempat hiburan dan keramaian; m. tertib penyampaian pendapat; n. tertib reklame; o. Penegakan peraturan daerah dan kepala daerah; p. Pengawasan; q. Penertiban; r. Ketertarikan masyarakat; s. Pencegahan; t. Pelindungan masyarakat; u. Peran serta masyarakat; v. Jaminan risiko pekerjaan dan insentif; w. Ketentuan penyidikan; x. Sanksi administratif; y. Ketentuan pidana.	✓		Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketertarikan, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	✓		- Satuan Polisi pamong Praja - Dinas Perhubungan; - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; - Dinas Lingkungan Hidup; - Dinas Perumahan Umum dan Tata Ruang; - Inspektorat Daerah; - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; - Dinas Parwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; - Dinas Sosial; - Dinas Perikanan dan Peternakan; - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian; - Dinas Kesehatan; - Dinas Pendidikan; - Badan Penanggulangan Bencana Daerah; - Badan Keuangan dan Aset Daerah; - Setda; - Sekretariat DPRD.	Triwulan I	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat
5	Peraturan Daerah	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2026-2045	Perencanaan pembangunan Industri Parwisata, Destinasi Parwisata, pemasaran, dan Kelenbagaan Kepariwisataaan	✓		Untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kepariwisataaan	✓		- Disparbudpora - Perangkat daerah terkait - Lembaga pendidikan	Triwulan I	

6	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medai Kabupaten Sumedang	a. Tugas dan wewenang dan pengisian Dewan Pegawas b. Organ Pendukung Dewan pengawas c. Jumlah Direksi berdasarkan kategori BUMD dan Rasio Biaya Operasi d. Penghasilan Direksi e. Kepegawaian Perumda Air Minum	✓	Penyesuaian terhadap Permendagri 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum	✓	- - Setda - BKAD - Bapperda - Bapenda - Inspektorat Daerah - Perumda Air Minum - Tirta Medai	Triwulan I	-
7	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	a. Kewenangan dan tanggung jawab Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD b. Pemanfaatan BMD c. Penilaian BMD d. Tukar menukar BMD e. Penghapusan BMD	✓	Penyesuaian terhadap PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah	✓	BKAD	Triwulan I	
8	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimangung	a. Pembentukan Desa b. Luas wilayah Desa c. Wilayah kerja Desa d. Batas desa e. Pusat pemerintahan f. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi g. Pembinaan dan Pengawasan	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	✓	- DPMD - Setda - Bapperda - Disdukcapil - Satpol PP - BKAD - Badan Kesbangpol - Kecamatan	Triwulan III	
9	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Pananjung Kecamatan Tanjung Sari	a. Pembentukan Desa b. Luas wilayah Desa c. Wilayah kerja Desa d. Batas desa e. Pusat pemerintahan f. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi g. Pembinaan dan Pengawasan	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	✓	- DPMD - Setda - Bapperda - Disdukcapil - Satpol PP - BKAD - Badan Kesbangpol - Kecamatan	Triwulan III	
10	Peraturan Daerah	Pembentukan Desa Pasirpadang Kecamatan Jatilunggal	a. Pembentukan Desa b. Luas wilayah Desa c. Wilayah kerja Desa d. Batas desa e. Pusat pemerintahan f. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi g. Pembinaan dan Pengawasan	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	✓	- DPMD - Setda - Bapperda - Disdukcapil - Satpol PP - BKAD - Badan Kesbangpol - Kecamatan	Triwulan III	

11	Peraturan Daerah	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.	✓		Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	✓	- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
12	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; c. Pembayaran Daerah.	✓		Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	✓	- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
13	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Perubahan Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah	✓		Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	✓	- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Triwulan III	
14	Peraturan Daerah	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	a. Jenis, jumlah, dan besaran CPPD b. Penyelenggaraan CPPD 1. pengadaan; 2. pengelolaan; dan 3. penyaluran. c. Laporan d. Pendanaan	✓		Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	✓	- Setda - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - BKAD - Bapperta	Triwulan I	
15	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang	Perubahan Usia Kendaraan		✓		✓	- Dinas Perhubungan - DLHK - Setda - Organda	Triwulan II	
16	Peraturan Daerah	Facilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji	a. penyediaan konsumsi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari embarkasi ke daerah asal b. penyediaan transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari embarkasi ke daerah asal	✓		Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	✓	- Setda - BKAD - Bapperta - Kementerian Haji dan Umrah	Triwulan II	Mencahut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Facilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
17	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Rumah Susun						-		Inisiatif DPRD
18	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kependudukan Administrasi						-		Inisiatif DPRD

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal 29 DESEMBER 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KETUA,

SIDIK JAFAR

